

ADMIN DAN OPERATOR - APLIKASI SISTEM INFORMASI PERMASALAHAN HUKUM (SIKUM) - DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI

Kpt 9 Tahun 2026, 5 Halaman

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR APLIKASI SISTEM INFORMASI PERMASALAHAN HUKUM (SIKUM) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI

**ABSTRAK** : - Aplikasi Sistem Informasi Permasalahan Hukum (SIKUM) merupakan aplikasi pendukung dalam pengelolaan layanan advokasi/bantuan hukum dan penyelesaian sengketa serta menginventarisasi permasalahan hukum yang sedang dialami oleh Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Badan Pengawas Pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau Lembaga Peradilan.

- Dasar hukum pada keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023, Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022, Surat Dinas Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 2469/TIK.02- SD/53/2024.
- Keputusan ini mengatur tentang Penetapan Admin dan Operator Sistem Informasi Permasalahan Hukum (SIKUM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi serta uraian Admin dan Operator Sistem Informasi Permasalahan Hukum (SIKUM).

**CATATAN** : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.